



**SURAT KEPUTUSAN
PT CENTRAL FINANSIAL X
NOMOR CFX/SK/005/VI/2026
TENTANG
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA
PT ASET DIGITAL BERKAT**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa, PT Aset Digital Berkat secara sukarela telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PT Central Finansial X berdasarkan surat dengan nomor 113/SK/TCDX/V/2026 tertanggal 7 Mei 2026 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri sebagai Anggota Bursa PT Central Finansial X (CFX) dan Rencana Transisi dan Surat Tokocrypto Nomor SK/TCDX/V/2026 tertanggal 20 Mei 2026 perihal Penegasan Pengunduran Diri sebagai Anggota Bursa PT Central Finansial X (CFX) dan Rencana Transisi;
 2. Bahwa, merujuk pada Pasal 16.4 *jo.* 16.6 Peraturan dan Tata Tertib Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi CFX Nomor CFX/DIR-SK/001/IV/2026 tertanggal 29 April 2026 perihal Penetapan Peraturan dan tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X ("**Peraturan dan Tata Tertib Bursa**"), pencabutan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang di dalamnya dapat memuat perintah untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan pencabutan keanggotaan tersebut; dan
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PT Central Finansial X memandang perlu untuk mencabut status PT Aset Digital Berkat sebagai Anggota Bursa, dalam suatu Surat Keputusan.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) beserta perubahannya;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025; dan
 3. Peraturan dan Tata Tertib Bursa.





MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PT CENTRAL FINANSIAL X TENTANG PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA PT ASET DIGITAL BERKAT.

PASAL 1 PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

1. PT Central Finansial X dengan ini mencabut keanggotaan PT Aset Digital Berkat, yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-002/PFAK/BKN/03/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa pada tanggal 22 Maret 2024 ("**Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa**").
2. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Aset Digital Berkat, maka terhitung sejak efektif berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini beserta seluruh Sertifikat Keanggotaan Bursa yang telah PT Central Finansial X terbitkan atas nama PT Aset Digital Berkat, dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.

PASAL 2 KEWAJIBAN SETELAH PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Aset Digital Berkat berdasarkan Surat Keputusan ini, PT Aset Digital Berkat wajib melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh PT Central Finansial X dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana milik Konsumen PT Aset Digital Berkat;
- b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT Central Finansial X, PT Kliring Komoditi Indonesia, PT Kustodian Koin Indonesia dan kepada seluruh Konsumen;
- c. menghentikan penggunaan logo PT Central Finansial X dan/atau penggunaan kata-kata "anggota Bursa CFX / PT Central Finansial X" pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama PT Aset Digital Berkat; dan





- d. mengumumkan status pencabutannya sebagai Anggota Bursa melalui media massa (cetak atau digital), website PT Aset Digital Berkat dan/atau media lain yang ditentukan oleh PT Central Finansial X.

PASAL 3 KETENTUAN PENUTUP

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2026 dengan ketentuan PT Central Finansial X dengan pertimbangannya sendiri dapat mengubah, memperbaiki, mencabut baik sebagian atau seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

PT CENTRAL FINANSIAL X

Subani
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan PT Central Finansial X Nomor CFX/SK/005/VI/2026 tentang Pencabutan Keanggotaan Bursa PT Aset Digital Berkat disampaikan kepada:

1. PT Aset Digital Berkat

